

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPS – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 278 TAHUN 2023, 54 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 telah ditetapkan masing-masing 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS pada 254 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lombok Timur untuk membantu Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa/Kelurahan setempat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan.
- bahwa selama bulan februari 2023 sampai dengan maret 2023 terdapat beberapa perubahan pada usulan dan penetapan bantuan personel Sekretariat PPS oleh Lurah/Kepala Desa yang disebabkan terjadinya mutase staf Kelurahan yang sebelumnya telah diperbantukan pada Sekretariat PPS, serta penyesuaian beberapa personel Sekretariat PPS terhadap kriteria pegawai di lingkungan Desa/Kelurahan yang dapat diangkat menjadi personel Sekretariat PPS sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 jo asal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu melakukan perubahan personel Sekretariat PPS dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2023.
- Lamp.: 49 hlm